



PUTUSAN

Nomor 6158/Pdt.G/2021/PA.Sby



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Surabaya dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada Dwi Suhendra, S.H., Advokat, yang berkantor di, Surabaya, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 09 Desember 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 7139/Kuasa/12/2021 tanggal 13 Desember 2021, sebagai **Penggugat**.

Melawan

Tergugat, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Surabaya, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Tentang Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya yang didaftarkan dengan register Nomor 6158/Pdt.G/2021/PA.Sby, tanggal 13 Desember 2021 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

- 1.-----
Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 13 Juni 2006 berdasarkan Kutipan Akta Nikah No.143/04/VI/2006 yang dikeluarkan oleh KUA Kabupaten Madiun;

Hal. 1 dari 14 Putusan Nomor 6158/Pdt.G/2021/PA.Sby.



2.-----

Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup bersama di Kota Surabaya

3. Bahwa selama perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun tentram, dan harmonis, namun sejak Oktober 2006, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit di damaikan lagi disebabkan karena:

4.1. Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada anak-anaknya ketika terjadi cecok dengan Penggugat;

4.2. Tergugat tidak memberikan nafkah secara lahir dan batin sejak bulan Mei 2021;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut, semakin lama semakin memuncak, akhirnya sejak bulan Agustus 2021 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang sampai diajukan gugatan ini sudah bejalan selama kurang 4 bulan.

6. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk hidup rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

7. Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut Penggugat mohon kepada ketua pengadilan agama Surabaya untuk berkenan memanggil dan memeriksa Penggugat dan Tergugat selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat
- 2) Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;
- 3) Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya)

Hal. 2 dari 14 Putusan Nomor 6158/Pdt.G/2021/PA.Sby.



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan didampingi/diwakili kuasa hukumnya tersebut di atas, sedangkan Tergugat datang menghadap di persidangan secara pribadi, Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil sebab Penggugat tetap pada gugatan;

Bahwa telah ditempuh melalui mediasi dengan mediator Drs. H. Zakwan Daiman. S.H. M.H, Mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama Surabaya, berdasarkan Laporan Mediator tanggal 29 Desember 2021 telah dilaksanakan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena perdamaian dan mediasi tidak berhasil maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan tanggal 12 Januari 2022 sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah pada Ahad tanggal 13 Juni 2006, di KUA Nglames Kabupaten Madiun, Propinsi Jawa Timur sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 143/04/VI/2006.
2. Bahwa benar setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Surabaya Jawa Timur hingga saat ini.
3. Bahwa benar dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak sebagaimana dalam surat gugatan;
4. Bahwa tidak benar terjadi pertengkaran dan perselisihan sebagaimana dalam surat gugatan, jika ada pertengkaran dan atau perselisihan adalah perselisihan/pertengkaran kecil seperti dalam rumah tangga, Tergugat juga tidak sampai melakukan kekerasan kepada anak.
5. Bahwa tidak benar Tergugat tidak memberi nafkah (belanja rumah tangga) Tergugat sanggup menafkahi sesuai dengan kemampuan Tergugat, sampai saat ini Tergugat masih memberi nafkah namun tidak banyak sehingga Penggugat merasa kurang;

Hal. 3 dari 14 Putusan Nomor 6158/Pdt.G/2021/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat meninggalkan rumah tanpa seijin Tergugat sejak tanggal 24 September 2021;

7. Bahwa Tergugat sudah mencari Penggugat, ternyata Penggugat kost Surabaya. Tergugat sudah berusaha mengajak Penggugat untuk kembali tinggal bersama namun Penggugat tidak mau. Penggugat bilang ke Tergugat "*Saya butuh ketenangan, Jangan ganggu aku*";

8. Bahwa apa yang disampaikan Penggugat tidak benar, mohon Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat, karena Tergugat menginginkan keutuhan keluarga menjadi satu (istri dan anak-anak);

9. Bahwa alasan yang disampaikan penggugat tidak kuat secara hukum. Karena sampai saat ini Tergugat masih bertanggungjawab membina, merawat, memberi nafkah pada keluarga (Penggugat dan anak-anak). Maka dengan ini Tergugat mohon Majelis Hakim membatalkan semua tuntutan Penggugat dan tidak menjatuhkan talak I Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat menyampaikan replik tertulis tanggal 19 Januari 2022 yang singkatnya dianggap telah termuat dalam Putusan ini

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan tanggal 02 Februari 2022 yang pada pokoknya tetap pada jawabannya yang disampaikan secara lisan dan Tergugat tidak mau bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan gugatan, Penggugat telah menyampaikan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, (bukti P-1);

2. Fotokopi Akta Nikah Nomor 143/04/VI/2006 yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Madiun yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, (bukti P-2);

Bahwa Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi I (saksi P-1):

Hal. 4 dari 14 Putusan Nomor 6158/Pdt.G/2021/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah kakak sepupu Penggugat, benar Tergugat suami Penggugat, membina rumah tangga di rumah keluarga Penggugat di Surabaya, dan telah dikaruniai 2 anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan rukun, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran berdasarkan cerita Penggugat;
- Bahwa menurut Penggugat penyebabnya karena Tergugat tidak memberi belanja rumah tangga secara layak, tidak mencukupi, sehingga untuk mencukupinya Penggugat yang bekerja seperti mencuci atau ikut membantu memasak pada orang lain;
- Bahwa menurut Penggugat, jika terjadi pertengkaran dengan Penggugat maka Tergugat melampiaskan marahnya kepada anak-anak;
- Bahwa saksi tahu Tergugat bekerja sebagai Sekuriti;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak setahun lalu, Penggugat meninggalkan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, menurut Penggugat bahwa Tergugat sudah menyerahkan Penggugat kepada keluarga di Madiun;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar tidak cerai, tetapi tidak berhasil sebab Penggugat kokoh ingin cerai dari Tergugat;

2. Saksi II (saksi P.2) :

- Bahwa saksi tidak ada hubungan kekerabatan atau persemendaan dengan Penggugat, saksi adalah tetangga Penggugat, mengetahui Tergugat suami Penggugat yang membina rumah tangga di Surabaya, dan telah dikaruniai 2 anak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat terlibat percekocokan atau pertengkaran, rumah tangganya berjalan seperti umumnya yang berumah tangga;

Hal. 5 dari 14 Putusan Nomor 6158/Pdt.G/2021/PA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diajak Penggugat pergi ke Madiun bersama dengan dua anaknya, saksi melihat Penggugat menangis di mobil;
- Bahwa pada waktu ke Madiun tersebut Penggugat bercerita masalah rumah tangganya yang sering terlibat pertengkaran dengan Tergugat karena masalah belanja keluarga (nafkah), Penggugat yang memenuhinya dengan bekerja sebab belanja yang diberikan Tergugat tidak cukup;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah berpisah, tidak tahu secara pasti lamanya tetapi telah lebih dari enam bulan lamanya;

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian para saksi tersebut, Penggugat tidak membantahnya;

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian para saksi tersebut Tergugat menyatakan membantah keterangan saksi P-1, sedangkan Tergugat kenal dengan saksi P-2 yang bekerja sebagai sopir Grab;

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan seorang saksi bernama Tatik Inda binti Sapto Juwono, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Tergugat, benar Penggugat istri Tergugat yang membina rumah tangga di Komp. Sidotopo Dipo Kelurahan Sidotopo Surabaya, dan telah dikaruniai 2 anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Tergugat dan Penggugat biasa seperti umumnya yang berumah tangga, Tergugat pernah cerita tentang sering terjadi perselisihan dengan Penggugat tetapi tidak menyebutkan masalahnya atau penyebabnya;
- Bahwa sekitar bulan Juni 2021 Penggugat dan Tergugat berkunjung ke rumah saksi, waktu itu masih suasana Idul Fitri;
- Bahwa saksi tahu Penggugat bekerja membantu memasak kalau ada pesanan, sedangkan Tergugat bekerja di pabrik;
- Bahwa saksi tahu Penggugat meninggalkan Tergugat sejak bulan September 2021, sejak itu keduanya berpisah;

Hal. 6 dari 14 Putusan Nomor 6158/Pdt.G/2021/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Tergugat, walaupun berpisah tetapi Tergugat masih memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah menasehati Tergugat, sikap Tergugat pada dasarnya tidak mau bercerai tetapi terserah kepada keinginan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian para saksi tersebut Tergugat dan Penggugat tidak membantahnya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan bekerja di pialang sebagai Equity Asisten Manager, bukan bekerja membantu memasak;

Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 02 Maret 2022 yang singkatnya dianggap telah termuat dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan pada sidang tanggal 02 Maret 2022 yang pokoknya tetap pada jawaban, duplik dan tetap tidak mau bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada waktu sidang perkara ini Penggugat hadir menghadap sidang diwakili/didampingi kuasa hukumnya Dwi Suhendra, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Jl. Jambangan baru 1 No. 17, Surabaya, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 09 Desember 2021, sedangkan Tergugat hadir menghadap secara pribadi. Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil sebab Penggugat tetap pada gugatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara telah dilakukan mediasi dengan menunjuk Mediator Drs. H. Zakwan Daiman . S.H. M.H Mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama Surabaya, berdasarkan Laporan Mediator tanggal 29 Desember 2021 mediasi telah dilaksanakan akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 7 dari 14 Putusan Nomor 6158/Pdt.G/2021/PA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perdamaian tidak berhasil, mediasi pun gagal maka pemeriksaan dilanjutkan pada pokok perkara dengan dibacakan gugatan Penggugat yang tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat menggugat Tergugat cerai karena rumah tangganya rukun, tentram dan harmonis, namun sejak Oktober 2006, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit di damaikan lagi disebabkan karena:

1. Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada anak-anaknya ketika terjadi cecok dengan Penggugat;
2. Tergugat tidak memberikan nafkah secara lahir dan batin sejak bulan Mei 2021;

Perselisihan dan pertengkaran tersebut semakin memuncak, akhirnya sejak bulan Agustus 2021 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga diajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat menyampaikan jawaban yang pokoknya mengakui Tergugat sebagai suami Penggugat, setelah menikah membina rumah tangga dan telah dikaruniai dua orang anak sebagaimana dalam surat gugatan dan sejak tanggal 24 September 2021 telah berpisah, Penggugat meninggalkan rumah tanpa seijin Tergugat. Sedangkan terhadap dalil-dalil gugatan yang lainnya secara tegas Tergugat membantahnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah: *Benarkah rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula rukun, tentram dan harmonis, namun sejak Oktober 2006, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:*

Hal. 8 dari 14 Putusan Nomor 6158/Pdt.G/2021/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada anak-anaknya ketika terjadi cecok dengan Penggugat;
2. Tergugat tidak memberikan nafkah secara lahir dan batin sejak bulan Mei 2021;

Menimbang, bahwa sesuai asas hukum pembuktian, *actori incumbit probatio* (Pasal 163 HIR) maka kepada Penggugat dan Tergugat dibebani pembuktian membuktikan dalil-dalil gugatan sedangkan Tergugat membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan gugatan, Penggugat telah menyampaikan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan jawaban, Tergugat telah menghadirkan seorang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang disampaikan Penggugat, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti P-1 terdapat petunjuk Penggugat bertempat tinggal di Kota Surabaya, sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Pengadilan Agama Surabaya berwenang mengadili perkara ini;
- Bahwa berdasarkan bukti P-2 yang merupakan bukti autentik pernikahan, memunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, benar Penggugat dan Tergugat telah menikah secara Islam, belum bercerai, sehingga Penggugat dan Tergugat mempunyai legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa jika keterangan saksi P-1 dihubungkan dengan saksi P-2 disimpulkan terdapat petunjuk sebagai berikut:

- Bahwa para saksi mengetahui Penggugat adalah istri Tergugat yang membina rumah tangga di rumah keluarga Penggugat di Komp. Sidotopo Dipo Kelurahan Sidotopo Kec. Semampir Surabaya, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Hal. 9 dari 14 Putusan Nomor 6158/Pdt.G/2021/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan rukun, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Pengetahuan saksi tentang kejadian perselisihan dan pertengkaran merupakan pengetahuan tidak langsung sebab berdasarkan cerita Penggugat kepada para saksi;
- Bahwa pengetahuan para saksi tentang penyebabnya karena masalah nafkah (belanja rumah rumah tangga yang tidak mencukupi), sehingga untuk mencukupinya Penggugat bekerja seperti mencuci atau ikut membantu memasak merupakan pengetahuan tidak langsung sebab berdasarkan cerita Penggugat kepada para saksi;
- Bahwa pengetahuan saksi P-1 tentang kejadian jika terjadi pertengkaran Tergugat melampiaskan marahnya kepada anak-anak merupakan pengetahuan tidak langsung sebab berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi P-1;
- Bahwa para saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah lebih dari enam bulan lamanya, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat (kediaman bersama);
- Bahwa saksi P-1 mengetahui Penggugat dan Tergugat telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi P-1 sudah menasehati Penggugat agar tidak cerai, tetapi tidak berhasil sebab Penggugat kokoh ingin cerai;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang dihadirkan Tergugat, Majelis mempertimbangkan tidak memenuhi formil, sesuai asas unus testis nullus testis, kesaksian seorang saksi bukan merupakan kesaksian. Tetapi sepanjang yang ada relevansinya dengan pokok sengketa, keterangan saksi tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi P-1 dan saksi P-2, yaitu: Penggugat adalah istri Tergugat yang membina rumah tangga di rumah keluarga Penggugat di Komp. Sidotopo Dipo Kelurahan Sidotopo Kec. Semampir Surabaya, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan sejak bulan September 2021 Penggugat dengan Tergugat telah berpisah;

Menimbang, bahwa jika petunjuk dari bukti-bukti tersebut dengan dalil-dalil gugatan cerai Penggugat disimpulkan sebagai berikut:

Hal. 10 dari 14 Putusan Nomor 6158/Pdt.G/2021/PA.Sby.



- Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan, pengetahuan para saksi tentang Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran merupakan pengetahuan tidak langsung sebab berdasarkan cerita Penggugat kepada para saksi. Tidak ada bukti dari Tergugat yang menunjukkan keadaan sebaliknya sebab saksi yang disampaikan Tergugat tidak mengetahui kejadian itu, bahkan sikap Tergugat yang tidak membantah atau meng-iyakan keterangan para saksi tersebut, hal ini memberi petunjuk bahwa kejadian itu adalah benar, bernilai fakta;
- Bahwa demikian pula penyebabnya, karena masalah nafkah (belanja rumah rumah tangga yang tidak mencukupi sehingga untuk memenuhinya Penggugat bekerja sebagai tukang cuci dan masak merupakan pengetahuan tidak langsung sebab berdasarkan cerita Penggugat kepada para saksi. Saksi yang dihadirkan Tergugat mengetahui Penggugat bekerja membantu memasak kalau ada pesanan, sikap Tergugat juga tidak membantah atau meng-iyakan keterangan saksi tersebut sehingga memberi petunjuk kejadian itu adalah benar, bernilai fakta;
- Bahwa dalam perkara ini terdapat petunjuk Penggugat dan Tergugat telah berpisah lebih dari enam bulan lamanya, sedangkan menurut pengakuan Tergugat sejak bulan September 2021 sehingga merupakan fakta. Fakta ini memberi petunjuk sejak bulan September 2021 atau sejak sekitar waktu itu hingga sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berkumpul lagi layaknya pasangan suami-istri, Pengugat dan Tergugat sudah tidak makan dalam satu meja makan, tidak tidur dalam satu tempat tidur, segala urusan rumah tangga tidak dibicarakan lagi secara bersama-sama Penggugat dan Tergugat, *personal care* yang biasanya terjadi dalam rumah tangga (dari isteri terhadap suami atau sebaliknya) sebagaimana umumnya terjadi dalam rumah tangga, dan sebagainya sudah tidak terwujud lagi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Keadaan seperti ini merupakan unsur atau unsur-unsur yang terdapat dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan

Hal. 11 dari 14 Putusan Nomor 6158/Pdt.G/2021/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

- Bahwa adapun kejadian jika terjadi pertengkaran Tergugat melampiaskan marahnya kepada anak-anak yang merupakan pengetahuan tidak langsung saksi P-1, dalam perkara ini tidak ada bukti yang membuat terang kejadian itu sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa apakah Penggugat dan Tergugat masih dapat dirukunkan lagi sehingga hidup rukun dalam rumah tangga masih dapat diraih lagi?;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut di atas, Majelis mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara ini Majelis telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa dalam perkara ini telah dilakukan mediasi tetapi tidak berhasil;
- Bahwa petunjuk dari saksi P-1 bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi P-2 telah menasehati Penggugat agar tidak cerai, tetapi Penggugat tetap dengan pendirian untuk bercerai;

Menimbang, bahwa uraian tersebut di atas merupakan indikator yang memberi petunjuk pertengkaran dan atau perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah sangat tajam, bukan pertengkaran, dana tau perselisihan biasa seperti pada umumnya dalam rumah tangga tetapi pertengkaran dan atau perselisihan yang sudah berpengaruh buruk terhadap keutuhan rumah tangga, sehingga hidup rukun dalam rumah tangga sulit untuk diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis juga mempertimbangkan jika keadaan seperti yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dibiarkan, maka ketentraman, keamanan, ketenangan dalam rumah tangga sulit untuk dapat diwujudkan lagi, padahal salah satu tujuan berumah tangga sebagaimana ditetapkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan rumah tangga yang

Hal. 12 dari 14 Putusan Nomor 6158/Pdt.G/2021/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahagia, *sakinah, mawaddah*, rahmah, kekal dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis berpendapat bahwa alasan perceraian sebagaimana ditetapkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam tidak ditujukan kepada para pihak, suami atau isteri, akan tetapi pada lembaga perkawinan. Sehingga kalau dalam suatu perkawinan sudah terlihat keretakannya dan keretakan perkawinan itu sulit untuk disatukan kembali (*broken married*) tanpa mempersoalkan lagi dari pihak mana yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri tersebut sehingga cukup alasan untuk membubarkan perkawinan itu. Bahwa berdasarkan pertimbangan ini cukup beralasan bagi Majelis menolak bantahan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka cukup beralasan bagi Majelis untuk *mengkonstituir* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dalam memutuskan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 13 dari 14 Putusan Nomor 6158/Pdt.G/2021/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.195.000,00 (satu juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1443 Hijriah, oleh kami Drs. H. ENAS NASRUDIN, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. RUSYDIANA, M.H. dan BUA EVA HIDAYAH, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh DINI AULIA SAFITRI, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat dan dihadiri juga oleh Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. RUSYDIANA, M.H.

Drs. H. ENAS NASRUDIN, S.H., M.H.

BUA EVA HIDAYAH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

DINI AULIA SAFITRI, S.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya Proses	: Rp.	75.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.	1.050.000,-
Biaya PNBP	: Rp.	20.000,-

Hal. 14 dari 14 Putusan Nomor 6158/Pdt.G/2021/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	1.195.000,-
<hr/>		
satu juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah		

Hal. 15 dari 14 Putusan Nomor 6158/Pdt.G/2021/PA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)